



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/275 /B.I/HK/2004

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2004 – 2009 DAN PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** :
1. Surat Bupati Lampung Selatan Nomor 170/2472/1.01/2004 tanggal 17 Juni 2004 perihal Penyiampaian Daftar Usulan pemberhentian dan Nama Calon Legislatif Terpilih Kabupaten Lampung Selatan ;
 2. Surat Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 270/545/08.01/KPU/2004 tanggal 24 Mei 2004 perihal Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Hasil Pemilu 2004 ;
 3. Surat Ketua KPU Propinsi Lampung Nomor 270/591/KPU-LPG/VIII/2004 tanggal 3 Agustus 2004 perihal Rekomendasi Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
- Menimbang** :
- a. bahwa calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan masa keanggotaan 2004 – 2009 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan dan diusulkan oleh Bupati Lampung Selatan serta direkomendasikan oleh KPU Propinsi Lampung untuk diresmikan pengangkatannya, dipandang telah sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi syarat untuk diresmikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD, dipandang perlu meresmikan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud pada huruf a sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan masa keanggotaan 2004 – 2009 ;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan masa keanggotaan 2004 – 2009, maka masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan hasil Pemilihan Umum tahun 1999 berakhir ;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaannya, dipandang perlu meresmikan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan masa keanggotaan 2004 – 2009 dan meresmikan pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan hasil Pemilihan Umum tahun 1999 dengan Keputusan Gubernur Lampung atas nama Presiden ;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 155 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perekrutan, Pengucapan Sumpah/Janji Anggota dan Penetapan Pimpinan Sementara DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 ;
2. Keputusan KPU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Meresmikan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan masa keanggotaan tahun 2004 – 2009 yang nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan asal Partai Politiknya sebagaimana tersebut pada kolom 2 dan 3 lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Meresmikan pemberhentian dengan hormat kepada mereka yang nama dan Partai Politiknya sebagaimana tercantum dalam kolom 2, 3 dan 4 lampiran II Keputusan ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KETIGA** : Pelaksanaan pengucapan Sumpah/Janji mereka yang namanya tersebut pada dikum pertama sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Lampung Selatan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan Sumpah/Janji dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembenahan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 Agustus 2004

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Depdagri di Jakarta ;
5. Direktur Jenderal Kesbang Depdagri di Jakarta ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung ;
7. Sekretaris Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung ;
8. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung ;
9. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Lampung di Telukbetung ;
10. Ketua DPW/DPD I Partai Politik peserta Pemilu di Bandar Lampung ;
11. Bupati Lampung Selatan di Kalianda ;
12. Ketua Pengadilan Negeri Lampung Selatan di Kalianda ;
13. Ketua DPW/DPD II Partai Politik peserta Pemilu di Lampung Selatan ;
14. Yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mustinya ;
15. Himpunan Keputusan.